

 PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN	Nomor SOP 420/ /SOP/PDK-2015	
	Tanggal Pembuatan 27 Januari 2015	
	Tanggal Revisi 24 Mei 2017	
	Tanggal Pengesahan 24 Mei 2017	
	Disahkan Oleh	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESIR SELATAN		
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESIR SELATAN   M. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd NIP. 19591231 198512 1 005		
Nama SOP		Penyusunan DUK Sekolah
Dasar Hukum		
1. Surat Edaran Kepala BKN No.03 Tahun 1980 tentang DUK 2. Peraturan Presiden RI N0.15 Tahun 1979 Tentang DUK		
Keterangan		
Peralatan / Perlengkapan 1. Peraturan Perundang-undangan. 2. Komputer/Laptop dan Printer. 3. Alat Tulis Kantor. 4. Lain-lain		
Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan maka data DUK sekolah tidak terhimpun		

Uraian Prosedur		Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Ka. UPTD	Ka. Sekolah	Operator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1	Kepala UPTD memerintahkan Kepala Sekolah untuk menyusun DUK				Edaran	1 hari	Edaran	
2	Kepala Sekolah memerintahkan operator untuk mengumpulkan data dan merekap DUK				Lembar Disposisi	30 menit	Data DUK sekolah	
3	Operator menyerahkan DUK ke Kepala Sekolah untuk ditandatangani				Data DUK sekolah	4 hari	Data DUK sekolah	
4	Kepala Sekolah memeriksa DUK, jika ada kesalahan dikembalikan untuk diperbaiki, jika tidak Kepala Sekolah menandatangani DUK				DUK sekolah	30 menit	DUK sekolah	
5	Kepala Sekolah mengantarkan DUK ke UPTD				DUK sekolah	10 menit	DUK sekolah	